



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAHAKAM BETA FARMA, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing Raya Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, diwakili oleh Direktur Utama Ignatius Suyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bona Suryadi Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Jhon Girsang & Associates" beralamat di Casablanca Mansion 21st Floor # 10 Jalan Raya Casablanca Kav. 9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **TEGUH IMANULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 36, RT 015 RW 03, Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VIII Nomor 8, RT 05 RW 03, Rawasari, Jakarta Pusat;
3. **MUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio, RT 005 RW 004, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
4. **DOMINIKUS WURING**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Badung, RT008 RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
5. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio Nomor 21, RT 001 RW 04, Jakarta Timur;
6. **MUHAMAD AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi I, Gang Mushola, RT 005 RW 09 Nomor 43, Jakarta Timur;
7. **DWI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio, RT 001 RW 04, Jatinegara, Jakarta Timur;
8. **TEDY ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Al Komariah Kp. Lio, RT 008 RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
9. **NUR HAISAH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru Timur XI, RT 011 RW 005 Nomor 31, Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **YOGI OKTA PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Kp.

Halaman 1 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paninggilan Larangan Selatan Nomor 18, RT 01 RW 05,
Tangerang;

11. **IWAN HERNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Irida Barat
XXI Blok E 4/2, RT 005 RW 014, Bekasi Jaya, Bekasi;
12. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail
Nomor 54, RT 08 RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
13. **SARTIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Hankam Melati
III Nomor 9, RT 002 RW 016, Jatiwarna, Pondok Gede,
Bekasi;
14. **SUNIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Komarudin
Kp. Buaran RT 05 RW 03 Nomor 40, Cakung Barat, Jakarta
Timur;
15. **DWI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan
Komarudin RT 005 RW 03 Nomor 65, Kp. Sawah, Cakung,
Jakarta Timur;
16. **SURONO**, bertempat tinggal di Perum Papan Indah II Blok
N1 Nomor 2, RT 001 RW 032, Mangun Jaya, Tambun
Selatan, Bekasi;
17. **MUHAMMAD KAFI**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga
Raya Nomor 185, RT 02 RW 05, Depok Jaya;
18. **SALVIUS HERU NARTONO**, bertempat tinggal di Jalan
Bhineka, RT 004 RW 03 Nomor 115, Jati Murni, Pondok
Gede, Jakarta Timur;
19. **BEBEN RUBIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Karang
Congkok Nomor 28, RT 06 RW 01, Tambun Utara, Bekasi;
20. **PANDITA SIREP JELANG AKBAR**, bertempat tinggal di
Jalan Kp. Bedeahan Nomor 17, RT 004 RW 02, Pabuaran,
Cibinong, Bogor;
21. **LILIS YULIENI**, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam
Antena IV Nomor 23, RT 001 RW 06, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;
22. **MOHAMAD SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Kebon
Nanas Selatan Nomor 40 B, RT 009 RW 02, Cip. Cempedak,
Jakarta Timur;
23. **SAMUEL SILO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sawah
Nomor 41, RT 005 RW 003, Bekasi, Jawa Barat;
24. **NITRA WARDHANA**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran

Halaman 2 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat X Nomor 26, RT 008 RW 06, Jakarta Pusat;

25. **BUDI CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sereh Barat Nomor 11, RT 002 RW 010, Pisangan Baru, Jakarta Timur;
26. **HERI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jembatan, RT 004 RW 010, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur;
27. **SITI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Pucung Nomor 16, RT 004 RW 02, Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
28. **AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan F II Nomor 45, RT 011 RW 004, Kp. Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
29. **BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Lio Nomor 26, RT 015 RW 03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
30. **ABDUL ROJAK**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan Nomor 20, RT 002 RW 09, Cawang Kavling, Jakarta Timur;
31. **MAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VIII Nomor 8, RT 05 RW 03, Rawasari, Jakarta Pusat;
32. **BUNG SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Grogol Raya, RT 003 RW 007, Grogol, Limo, Depok;
33. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Gang Desa Bahagia Ujung Harapan, RT 16 RW 16, Gang At Taufiq, Babelan, Bekasi;
34. **SUPARDI SAGITA**, bertempat tinggal di Jalan Komp. P. Kartika Blok D6 Nomor 10, RT 08 RW 04, Petungkungan Utara, Jakarta Selatan;
35. **AHMAD SOPIAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan Nomor 20, RT 002 RW 09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
36. **SANIAH YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Seha II Nomor 8, RT 08 RW 10, Kebon Nanas, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
37. **MARWAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug III Nomor 34, RT 003 RW 05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
38. **SUKRI A THALIB**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kapuk, RT 05 RW 05 Nomor 38, Klender, Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **SHOLAHUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rawakolong, RT 003 RW 07, Grogol, Limo, Depok;
40. **HAMBALI**, bertempat tinggal di Jalan Rawakolong Nomor 48, RT 004 RW 007, Grogol, Limo, Depok;
41. **AHMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Kelapa Nomor 35, RT 008 RW 004, Pulo Gadung, Jatinegara, Jakarta Timur;
42. **SYAHRONI**, bertempat tinggal di JalanTenis Raya Pasar Timbul Nomor 17, RT 016 RW 017, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
43. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Rawa Badung RT 008 RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
44. **I BAGUS SUDIARTE**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 05 RW 04, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;
45. **TUTI N**, bertempat tinggal di Jalan Jati Pasar Nomor 59, RT. 01 RW 03, Jati Rawamangun, Jakarta Timur;
46. **TARWIJAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Holil, RT 01 RW 06, Kreo, Larangan, Kota Tangerang;
47. **MUNIROH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Mutiara Baru, RT 03 RW 11, Kedung Waringin, Bojong Gede, Bogor;
48. **SUGIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Inpres Gang Perintis Patal, RT 003 RW 03, Cago Larangan, Tangerang;
49. **WAZNAH**, bertempat tinggal di Jalan Seha II Nomor 41, RT 08 RW 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
50. **WIWIK TARWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug RT 001 RW 05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
51. **SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 08 RW 03, Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur;
52. **ERNA S.**, bertempat tinggal di Jalan Perum Papan Indah BL.I 17 Nomor 3, RT 005 RW 024, Mangun Jaya, Tambun, Bekasi;
53. **MAHATIR MUHAMD**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Kaum Utara Nomor 26, RT 003 RW 007, Jakarta Timur;
54. **MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Gede, RT 001 RW 03, Bogor;
55. **LILIS SOLIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 02

Halaman 4 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 04, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur;

56. **HAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Sawah Indah, Bojong Gede, Bogor;

57. **HELMY APRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Kaum Nomor 8, RT 001 RW 07, Jakarta Timur;

58. **SITI KAROMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bulak Warong, RT 003 RW 04, Larangan Selatan, Tangerang, Banten;

59. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Baru Nomor 48, RT 004 RW 04, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur;

60. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gang Delima III Lubang Buaya Nomor 19, RT 009 RW 002, Cipayung Lubang Buaya, Jakarta Timur;

61. **RODIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug III Nomor 34, RT 01 RW 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

62. **CLARA M.**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 22, RT 15 RW 03, Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur;

63. **MAMAD P.**, bertempat tinggal di Jalan Gang Madrasah, RT 03 RW 09, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

64. **MARULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Satria Tanah Kojong Nomor 26, RT 005 RW 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

65. **ZAENUDIN SYAHBANA**, bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur Nomor 24, RT 004 RW 009, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

66. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 17, RT 09 RW 03, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;

67. **AMAR**, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulya, RT 001 RW 06, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang;

68. **RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Papan Indah Blok HB. 8 Nomor 27, Desa Mangun Jaya, Bekasi;

69. **EVA K.**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polri Nomor 19, RT 05 RW 07, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

70. **HUSNI M. S.**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Badung, RT 08 RW 07, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;

71. **MAS GUGUN JUHANA**, bertempat tinggal di Jalan Harapan I

Halaman 5 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31A, RT 008 RW 02, Tangerang;

72. **TRI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio, RT 002 RW 04, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;

73. **SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek DDN Bintara Jaya B/150, Bintara, Bekasi;

74. **IIN SARINAH**, bertempat tinggal di Jalan Bulak Baru Nomor 32, RT 002 RW 003, Pulogadung, Jakarta Timur;

75. **SUNARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lio Nomor 51, RT 02 RW 011, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;

76. **NENGSIH M.S.**, bertempat tinggal di Jalan Perum Bogor Asri Blok P 2 Nomor 9, RT 010 RW 011 Cibinong;

77. **LILIK ANDAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Gang Bunga Harapan Nomor 135, RT 005 RW 008, Bekasi;

78. **HARI PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor Km. 26, Nomor 38, RT 009 RW 008 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

79. **MARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kp Lio, RT 03 RW 04 Jatinegara Lio, Cakung, Jakarta Timur, kesemuanya kecuali Termohon Kasasi VI, XVII, dan XX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlandungan A.R., Sekretaris Jenderal pada Badan Pengurus Derap Langkah Perjuangan (Delapan), beralamat di Jalan DR. KRT Radjiman Widiyodiningrat Nomor 3 A, RT 12 RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT Mahakam Beta Farma ("Penggugat") adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang memiliki jenis usaha farmasi serta penjualan produk obat-obatan dan antiseptik;
2. Bahwa adapun data-data Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. Tergugat II diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
3. Tergugat III diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
4. Tergugat IV diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
5. Tergugat V diterima bekerja pada tanggal 1 April 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Tergugat VI diterima bekerja pada tanggal 2 Maret 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* PPIC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
7. Tergugat VII diterima bekerja pada tanggal 1 Desember 2011 dengan

Halaman 7 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.993.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

8. Tergugat VIII diterima bekerja pada tanggal 15 Januari 2011 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.596.750,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
9. Tergugat IX diterima bekerja pada tanggal 1 September 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff purchasing*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
10. Tergugat X diterima bekerja pada tanggal 16 Juli 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff purchasing*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.707.250,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
11. Tergugat XI diterima bekerja pada tanggal 7 Januari 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *Analyst Quality Controll* (QC), lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
12. Tergugat XII diterima bekerja pada tanggal 1 Desember 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *analist* RND, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.611.750,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima

Halaman 8 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah);

13. Tergugat XIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1998 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
14. Tergugat XIV diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
15. Tergugat XV diterima bekerja pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tergugat XVI diterima bekerja pada tanggal 3 Maret 2005 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *analist* kemasan QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.561.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
17. Tergugat XVII diterima bekerja pada tanggal 16 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* QC, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
18. Tergugat XVIII diterima bekerja pada tanggal 3 Mei 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *supervisor* R N D, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar

Halaman 9 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

19. Tergugat XIX diterima bekerja pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *supervisor* RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
20. Tergugat XX diterima bekerja pada tanggal 14 Mei 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *supervisor* RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
21. Tergugat XXI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *analist* RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Tergugat XXII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper* RND., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
23. Tergugat XXIII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* MSD., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu rupiah);
24. Tergugat XXIV diterima bekerja pada tanggal 26 April 2010 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* MSD., lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930, dan upah terakhir sebesar Rp2.606.750,00 (dua juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima

Halaman 10 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah);

25. Tergugat XXV diterima bekerja pada tanggal 1 Maret 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir SPO.*sa/es*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930, dan upah terakhir sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
26. Tergugat XXVI diterima bekerja pertama kali pada tanggal 1 September 2005 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir SPO.*sa/es*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.761.600,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
27. Tergugat XXVII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 2013 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir SPO.*sa/es*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Tergugat XXVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.571.500,00 (dua juta lima ratus tujuh satu ribu lima ratus rupiah);
29. Tergugat XXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
30. Tergugat XXX diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir Helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung

Halaman 11 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

31. Tergugat XXXI diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
32. Tergugat XXXII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
33. Tergugat XXXIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
34. Tergugat XXXIV diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
35. Tergugat XXXV diterima bekerja pada tanggal 1 Agustus 1996 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
36. Tergugat XXXVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar

Halaman 12 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

37. Tergugat XXXVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
38. Tergugat XXXVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2007 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
39. Tergugat XXXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2008 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
40. Tergugat XL diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
41. Tergugat XLI diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
42. Tergugat XLII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT. Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tergugat XLIII diterima bekerja pada tanggal 1 Februari 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
44. Tergugat XLIV diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
45. Tergugat XLV diterima bekerja pada tanggal 1 Juni 2010 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
46. Tergugat XLVI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *Helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
47. Tergugat XLVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
48. Tergugat XLVIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
49. Tergugat XLIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan

Halaman 14 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

50. Tergugat L diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
51. Tergugat LI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
52. Tergugat LII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
53. Tergugat LIII diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
54. Tergugat LIV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
55. Tergugat LV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir

Halaman 15 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helper, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

56. Tergugat LVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
57. Tergugat LVII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.621.750,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
58. Tergugat LVIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.573.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
59. Tergugat LIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
60. Tergugat LX diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
61. Tergugat LXI diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan

Halaman 16 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
62. Tergugat LXII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1999 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
63. Tergugat LXIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.018.500,00 (tiga juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);
64. Tergugat LXIV diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1991 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
65. Tergugat LXV diterima bekerja pada tanggal 1 April 2012 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.485.250,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
66. Tergugat LXVI diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1995 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
67. Tergugat LXVII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1993 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan

Halaman 17 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
68. Tergugat LXVIII diterima bekerja pada tanggal 2 Januari 1994 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
69. Tergugat LXIX diterima bekerja pada tanggal 30 Agustus 2014 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
70. Tergugat LXX diterima bekerja pada tanggal 1 September 2003 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
71. Tergugat LXXI diterima bekerja pada tanggal 16 Oktober 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *driver*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
72. Tergugat LXXII diterima bekerja pada tanggal 16 Oktober 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *driver*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
73. Tergugat LXXIII diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma

Halaman 18 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

74. Tergugat LXXIV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 2009 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *office girl*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
75. Tergugat LXXV diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1998 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *security*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
76. Tergugat LXXVI diterima bekerja pada tanggal 1 November 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
77. Tergugat LXXVII diterima bekerja pada tanggal 1 November 2006 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *staff* administrasi, lokasi kerja terakhir adalah PT. Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
78. Tergugat LXXVIII diterima bekerja pada tanggal 20 Maret 2001 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
79. Tergugat LXXIX diterima bekerja pada tanggal 1 Juli 1997 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), jabatan terakhir *helper*, lokasi kerja terakhir adalah PT Mahakam Beta Farma di Jalan Pulo Kambing II Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung,

Halaman 19 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, 13930 dan upah terakhir sebesar Rp2.514.000,00

(dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

3. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003), walaupun terhadap masing-masing Para Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun Para Tergugat tidak mengindahkan panggilan tertulis tersebut dan tetap tidak masuk bekerja. Oleh karenanya terhadap masing-masing Para Tergugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri dihitung sejak tanggal 8 Agustus 2014;

Kronologis Permasalahan:

Para Tergugat Melakukan Aksi Solidaritas Mogok Kerja Atas Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pekerja Lain:

4. Bahwa permasalahan bermula dari beberapa Pekerja lain dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan Penggugat yang telah habis masa kerjanya dan tidak diperpanjang oleh Penggugat padahal Penggugat telah bersedia memberikan hak-hak Para Pekerja PKWT sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama berupaya menekan dan mengintimidasi perusahaan Penggugat untuk memperpanjang status PKWT Para Pekerja padahal telah disepakati bersama antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Pekerja PKWT jangka waktu berakhirnya PKWT tersebut;

Intimidasi dan penekanan yang dilakukan oleh Para Tergugat ialah dengan melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 dan diperpanjang sampai dengan 8 Agustus 2014 dengan melakukan aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tujuan untuk menekan perusahaan Penggugat agar tidak mengakhiri perjanjian kerja PKWT bagi Pekerja yang terikat pada PKWT;

Para Tergugat Adalah Pekerja Perusahaan Penggugat Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Dan Seluruh Hak-Haknya Secara Normatif Tidak Ada Yang Dilanggar Oleh Perusahaan Penggugat:

6. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa hubungan kerja antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat adalah hubungan kerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Halaman 20 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKWTT) dan seluruh hak-hak masing-masing Para Tergugat telah terpenuhi sesuai dengan norma dan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa terkecuali sehingga atas dasar hal tersebut antara perusahaan Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat sebelumnya tidak memiliki perselisihan apapun;

7. Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat terjadi atas dasar tindakan yang dilakukan secara bersama-sama Para Tergugat melakukan aksi mogok kerja solidaritas dengan tujuan untuk menekan dan mengintimidasi perusahaan agar bersedia tidak mengakhiri hubungan kerja bagi Pekerja lain yang terikat pada PKWT padahal secara jelas telah disepakati bersama jangka waktu berakhirnya hubungan kerja dengan masing-masing Pekerja PKWT;
8. Berdasarkan hal tersebut dapat Penggugat sampaikan bahwa perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Tergugat bukan karena adanya pelanggaran hak-hak normatif Para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat, melainkan karena Para Tergugat melakukan aksi solidaritas dengan tujuan menekan perusahaan agar tidak mengakhiri hubungan kerja bagi Pekerja lain yang telah berakhir PKWT-nya; Para Tergugat Melakukan Aksi Solidaritas Mogok Kerja Tidak Sah;
9. Bahwa sebelum aksi solidaritas mogok kerja dilakukan oleh Para Tergugat, komunikasi antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya perundingan-perundingan untuk mengakomodir serta mencari solusi terbaik menyelesaikan tuntutan yang diajukan oleh Para Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti risalah-risalah perundingan yang ditandatangani oleh perwakilan Para Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa terhadap permasalahan berakhirnya PKWT bagi pekerja lain yang telah diakhiri hubungannya, Penggugat sebagai Pengusaha masih tetap bersedia mengakomodir kemauan dari Para Tergugat untuk melakukan perundingan sehingga tidak pernah terjadi gagalnya perundingan karena Penggugat maupun masing-masing Para Tergugat dengan perwakilan masih melakukan perundingan;

Adapun bukti-bukti telah terjadinya perundingan guna menyelesaikan hak-hak Pekerja lain dengan status PKWT adalah dengan ditandatanganinya oleh para pihak risalah perundingan-perundingan:

Fakta-Fakta Telah Terjadi Perundingan:

Halaman 21 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan mengirimkan Surat Nomor 07/8/PK-MBF/VII/2014 Hal: Pemberitahuan Rencana Mogok Kerja untuk tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Surono sebagai Ketua dan I Gusti Bagus Sudjarte sebagai Sekretaris. Tanpa mencantumkan nama-nama anggota yang akan mengikuti aksi mogok kerja tersebut;

12. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melakukan perundingan pada tanggal 11 Juli 2014 guna dapat mencari penyelesaian secara baik dan musyawarah terhadap hak-hak Pekerja lain dengan status PKWT. Dan dari risalah perundingan tersebut Para Tergugat meminta agar Pekerja lain dengan status PKWT diberikan pesangon 3 (tiga) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah upah proses dan THR untuk 4 (empat) orang;

Terhadap permintaan pesangon 3 (tiga) kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan tersebut Penggugat memberikan pendapatnya tidak dapat menyetujui karena hal tersebut sangat mempengaruhi Para Pekerja lain dengan status PKWT yang telah menyepakati penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan;

Risalah perundingan/pertemuan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga dengan fakta yang demikian tentunya telah terjadi perundingan secara baik dan tidak ada penolakan dari Penggugat untuk berunding, serta di dalam risalah juga tidak disebutkan perundingan mengalami jalan buntu (*dead/lock*), oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Penjelasan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu dst.";

Serta Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang menyatakan:

"Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan

Halaman 22 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.”;

13. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 kembali Penggugat mengirimkan surat Nomor 010/HRD-IR/VII/2014 Perihal: Surat Pemberitahuan kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan atas permintaan uang kompensasi 3 (tiga) kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembayaran THR dan upah pembayaran bulan Juni 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan belum dapat memenuhi permintaan Para Tergugat tersebut dan dalam permasalahan ini masih mengedepankan penyelesaian secara perundingan;

Maksud dan tujuan dari surat tersebut adalah Para Pekerja lain dengan status PKWT yang telah berakhir masa kerjanya efektif tanggal 31 Mei 2014, oleh karenanya Penggugat tidak dapat mengabulkan apa yang diminta oleh Para Tergugat karena hal yang diminta adalah permintaan diatas ketentuan normatif sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Penggugat dan Para Tergugat melakukan perundingan di Sudinakertrans Jakarta Timur guna menyelesaikan permasalahan status Pekerja lain yang terikat pada PKWT dan PKWT-nya telah berakhir pada kesimpulan risalah pertemuan dinyatakan bahwa perusahaan mau tetap melakukan musyawarah dan Serikat Pekerja menyatakan tetap akan melakukan mogok kerja;

15. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 kembali Penggugat bersedia untuk berunding dengan Para Tergugat dan karenanya perundingan masih terus terjadi dan Penggugat tidak pernah menolak untuk berunding;

16. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 011/HRD-IR/VII/2014 kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan PT Mahakam Beta Farma, Perihal: Surat Permintaan Bekerja;

Surat tersebut dibuat dengan iktikad baik dengan tujuan untuk mengingatkan kepada Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan PT Mahakam Beta Farma agar tidak melakukan aksi mogok tidak sah karena aksi mogok tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Halaman 23 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari mogok kerja yang tidak sah, yaitu pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir. Atas hal tersebut Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk bekerja kembali:

17. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik mengirimkan Surat Panggilan Patut I (Pertama) tanggal 18 Juli 2014 kepada masing-masing Para Tergugat didasarkan pada ketidakhadiran untuk bekerja di perusahaan;

Terhadap Panggilan Patut Pertama tersebut Para Tergugat mengabaikan panggilan dan tetap tidak bersedia bekerja untuk melaksanakan kewajibannya;

18. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik kembali mengirimkan Surat Panggilan Patut II (Kedua) pada tanggal 5 Agustus 2014 kepada masing-masing Para Tergugat didasarkan pada ketidakhadiran untuk bekerja di perusahaan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sebagaimana angka 17 di atas;

19. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah karena bukan akibat gagalnya perundingan serta tuntutan yang dituntut oleh Para Tergugat adalah tuntutan yang bukan normatif;

Ternyata aksi solidaritas mogok kerja tetap dilaksanakan oleh masing-masing Para Tergugat secara bersama-sama pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 serta dilanjutkan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 tanpa adanya alasan dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti pada tanggal 4 Agustus 2014 Para Tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga pada tanggal 5 Agustus 2014 Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Patut ke-II dan terhadap Panggilan Patut ke-II tersebut Para Tergugat juga tetap tidak mau bekerja sampai tanggal 8 Agustus 2014;

20. Atas dasar dan alasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dengan dasar sebagai berikut:

1. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah aksi mogok kerja solidaritas terhadap tuntutan hak-hak Pekerja lain yang telah berakhir PKWT-nya;
2. Tuntutan yang dituntut pada aksi solidaritas mogok kerja tersebut bukan tentang tuntutan hak-hak normatif Para Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat karena Penggugat telah memberikan hak-hak bagi Para Tergugat diatas ketentuan normatif;
3. Dasar dan alasan aksi solidaritas mogok kerja bukan atas dasar gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a)

Halaman 24 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 karena perundingan masih berlangsung dibuktikan dengan risalah-risalah perundingan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat;

4. Bahwa aksi solidaritas mogok kerja diberitahukan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 25 Juli 2014 namun ternyata aksi solidaritas mogok kerja tetap dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 meskipun tanggal 5 Agustus 2014 Penggugat dengan iktikad baik kembali memanggil Para Tergugat untuk bekerja dan ternyata Para Tergugat tetap tidak bersedia bekerja, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai tindakan mangkir atas aksi solidaritas mogok kerja tidak sah secara hukum;

Dengan fakta-fakta tersebut di atas, cukup dan beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk menyatakan aksi solidaritas mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah; Para Tergugat telah diputus hubungan kerjanya atas dasar dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003;

21. Bahwa dengan surat tanggal 8 Agustus 2014 Para Tergugat telah diputus hubungan kerjanya atas dasar dikualifikasikan mengundurkan diri didasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan layak dengan Surat Panggilan Patut Pertama tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Panggilan Patut Kedua tanggal 5 Agustus 2014, ternyata Para Tergugat tetap mengabaikan surat panggilan masuk bekerja dan bekerja di perusahaan Penggugat sebagaimana kewajiban Para Tergugat untuk bekerja sehingga dengan mematuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah maka Penggugat memutuskan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Pekerja dengan dasar dikualifikasikan mengundurkan diri;

22. Bahwa didasarkan pada berakhirnya hubungan kerja tersebut, Penggugat dengan surat tanggal 11 Agustus 2014 telah mengirimkan pemberitahuan kepada masing-masing Para Tergugat atas telah dilaksanakannya kewajiban perusahaan Penggugat dalam hal melakukan pembayaran

Halaman 25 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian hak-hak Para Tergugat sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan Penggugat;

23. Bahwa masing-masing Para Tergugat telah mendapatkan surat keterangan kerja sesuai dengan masa kerja dari masing-masing Para Tergugat sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;

24. Bahwa seluruh proses hubungan industrial dari surat panggilan patut pertama, surat panggilan patut kedua, surat pengakhiran hubungan kerja, surat pemberitahuan pelaksanaan kewajiban pengusaha dan surat keterangan kerja terhadap masa kerja dari masing-masing Para Tergugat telah diterima dengan baik oleh masing-masing Para Tergugat dan tidak ada penolakan terhadap hal tersebut;

25. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Para Tergugat didasarkan pada dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

26. Bahwa ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan."

Adapun Penjelasan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu dst.";

Bahwa Pasal 3 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 menyatakan:

"Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

- a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau;
- b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan ;dan/atau;
- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau;
- d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 26 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan.”;

Bahwa Penggugat telah menjalankan hubungan industrial yang harmonis dengan Para Tergugat dengan terus mengadakan dan membangun komunikasi serta melaksanakan perundingan-perundingan yang dalam perundingan tersebut tidak pernah dinyatakan oleh para pihak bahwa perundingan tersebut telah gagal, bahkan di dalam kesimpulan perundingan tersebut Para Pihak menyepakati untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut ke tahap *tripartit* di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur;

27. Bahwa akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 6 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan aksi solidaritas mogok kerja yang tidak sah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum Surat Panggilan Patut I (pertama) tanggal 18 Juli 2014, dan Surat Panggilan Patut II (kedua) tanggal 5 Agustus 2014;
4. Menyatakan sah berdasarkan hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Dikualifikasikan Mengundurkan Diri sesuai dengan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tanggal 8 Agustus 2014;
5. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan masing-masing Para Tergugat secara sah berakhir terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014;
6. Menyatakan sah berdasarkan hukum pembayaran kompensasi yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada masing-masing Para Tergugat

Halaman 27 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Para Tergugat tidak berhak lagi atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan bahwa biaya atas perkara ini ditanggung oleh Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat Dalam Konvensi:

Perbuatan Melawan Hukum Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Untuk Mengadili:

1. Bahwa oleh karena dalil Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana pada halaman 17 angka 3 dan halaman 22 angka 21 adalah karena Para Tergugat melakukan aksi solidaritas mogok kerja tidak sah sehingga dianggap mangkir dan oleh karenanya Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat (T-1) atas dasar anggapan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003, maka yang perlu dibuktikan apakah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat sah atau tidak, tanpa perlu memeriksa pokok perkara;
2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:
 - a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau;
 - b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau;
 - d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa Para Tergugat melakukan mogok kerja adalah sebagai akibat gagalnya perundingan terbukti dari risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014 yang ditulis sendiri oleh pihak Penggugat (Rudyansyah) pada kesimpulan:

Halaman 28 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kedua belah pihak belum ada kesepakatan, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di instansi Pemerintah Sudinaker Jakarta Timur. Akan tetapi seiring sejalan tetap ada mediasi." (T-2). Meskipun tidak menggunakan istilah "gagalnya perundingan" atau istilah "perundingan mengalami jalan buntu", tetapi dengan kesimpulan belum ada kesepakatan dan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di instansi pemerintah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Artinya, Penggugat maupun Para Tergugat sepakat melibatkan pihak ketiga (*tripartit*), dengan demikian perundingan dilanjutkan ke tingkat *tripartit* untuk penyelesaian masalah; Itu artinya perundingan *bipartit* gagal;

4. Bahwa lagi pula, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 ayat (3) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan, telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan *bipartit* dianggap gagal (perundingan pertama tanggal 28 Mei 2014 (T-3) dan pelaksanaan mogok kerja tanggal 16 sampai dengan 25 Juli 2014 (T-4);
5. Bahwa rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Para Tergugat telah diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha (Penggugat) dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (T-4) pada tanggal 7 Juli 2014, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014;
6. Bahwa isi pemberitahuan rencana mogok kerja (T-4) telah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;
7. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga telah menegaskan bahwa mogok kerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana dijelaskan melalui surat Nomor 5603/-1.1835.3, tanggal 11 November 2014, perihal: Penjelasan Mogok Kerjayang pada intinya

Halaman 29 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pada angka 3. "Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas serta adanya risalah perundingan tanggal 5 Juni 2014, maka prosedur mogok kerja yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat Derap Langkah Perjuangan (PK Delapan) PT Mahakam Beta Farma telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." (T-5);

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap dan atas nama Para Tergugat (T-1) yang disertai dengan tindakan Penggugat melarang masuk kerja Para Tergugat (T-6) serta upah Para Tergugat tidak dibayarkan lagi sebagaimana telah juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya terhitung sejak penerbitan (8 Agustus 2014) surat pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat tersebut secara *de facto* merupakan perbuatan hukum pemutusan hubungan kerja yang secara sepihak sifatnya terhadap Para Tergugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tindakan Penggugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa salah kaprah yang sampai sekarang berjalan luas adalah adanya anggapan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial itu dianggap dapat berlaku seperti badan pengadilan perdata khusus bagi golongan buruh. Padahal yang dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) perselisihan pemutusan hubungan kerja itu adalah sebatas mengenai perbedaan pendapat (tentang alasan) maksud pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha; belum sampai pada suatu perbuatan hukum melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3), pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Dan semakin dipertegas di dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2): Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka cukup beralasan dan

Halaman 30 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Putusan Sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (*eiser in reconventie*) akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konvensi (*eiser in conventie*) yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa untuk dan atas nama Para Tergugat dalam Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Teguh Imanulloh (Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 November 1993, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.2. Purwanto (Tergugat II/Penggugat II dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 September 1992, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.3. Muharto (Tergugat III/Penggugat III dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 2001, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - 2.4. Dominikus Wuring (Tergugat IV/Penggugat IV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja Januari 2000, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - 2.5. Mulyadi Sofyan (Tergugat V/Penggugat V dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juli 1995, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2.6. Muhamad Azis (Tergugat VI/Penggugat VI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 April 2008, jabatan *helper* PPIC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - 2.7. Dwi Purwanto (Tergugat VII/Penggugat VII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 Mei 2008, jabatan staf administrasi, upah yang

Halaman 31 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.993.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

2.8. Tedy Andika (Tergugat VIII/Penggugat VIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Januari 2011, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.596.750,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2.9. Nur Haisah (Tegugat IX/Penggugat IX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 31 Januari 2009, jabatan staf *purchasing*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

2.10. Yogi Okta Purnama (Tergugat X/Penggugat X dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 16 Juli 2012, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.707.250,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2.11. Iwan Hernawan (Tergugat XI/Penggugat XI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 7 Januari 2008, jabatan *analyst quality control* (QC), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.313.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

2.12. Eko Prasetyo (Tergugat XII/Penggugat XII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Desember 2008, jabatan *analyst* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.611.750,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2.13. Sartiyeem (Tergugat XIII/Penggugat XIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juni 1996, jabatan *helper* QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.14. Suniyati (Tergugat XIV/Penggugat XIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 17 Januari 2006, jabatan *helper* QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

2.15. Dwi Astuti (Tergugat XV/Penggugat XV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Oktober 2013, jabatan staf QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2.16. Surono (Tergugat XVI/Penggugat XVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 2005, jabatan *analyst* kemasan QC, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.561.500,00 (dua juta lima

Halaman 32 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- 2.17. Salvius Heru Nartono (Tergugat XVIII/Penggugat XVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Mei 1999, jabatan Spv. RND (Formulator), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2.18. Beben Rubiana SSi (Tergugat XIX/Penggugat XIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2008, jabatan *supervisor* RND (Rgistrasi), upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.19. Pandita Sirep Jelang Akbar (Tergugat XX/Penggugat XX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 14 Mei 2007, jabatan *supervisor* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 2.20. Lilies Yulaeni (Tergugat XXI/Penggugat XXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 11 November 1991, jabatan *analyst* RND, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.21. Mohamad Syukur (Tergugat XXII/Penggugat XXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 24 Agustus 2001, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.22. Samuel Silo (Tergugat XXIII/Penggugat XXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Februari 2007, jabatan staf MSD, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2.23. Nitra Wardana (Tergugat XXIV/Penggugat XXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 26 April 2010, jabatan Staf MSD, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.606.750,00 (dua juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2.24. Budi Cahyadi (Tergugat XXV/Penggugat XXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Januari 2005, jabatan SPO *sales*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 2.25. Heri Budiman (Tergugat XXVI/Penggugat XXVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Agustus 2003, jabatan SPO *sales*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.761.500,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. Siti Suryani (Tergugat XXVII/Penggugat XXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Februari 2013, jabatan *SPO sales*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.27. Ahmad (Tergugat XXVIII/Penggugat XXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 10 Oktober 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.571.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2.28. Burhanuddin (Tergugat XXIX/Penggugat XXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Februari 2000, jabatan *helper tablet*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.29. Abdul Rojak (Tergugat XXX/Penggugat XXX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 Januari 2000, jabatan *helper tablet*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.30. Maman (Tergugat XXXI/Penggugat XXXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Oktober 2005, jabatan *helper tablet*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.31. Bung Slamet (Tergugat XXXII/Penggugat XXXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juli 1988, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.32. Sutrisno (Tergugat XXXIII/Penggugat XXXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 1993, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 2.33. Suparti Sagita (Tergugat XXXIV/Penggugat XXXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Juli 1991, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.34. Ahmad Sofian (Tergugat XXXV/Penggugat XXXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 September 1993, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 2.35. Saniyah Yasin (Tergugat XXXVI/Penggugat XXXVI dalam Rekonvensi)

Halaman 34 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai masuk kerja 15 Maret 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.36. Marwah (Tergugat XXXVII/Penggugat XXXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Desember 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

2.37. Sukri Atalib (Tergugat XXXVIII/Penggugat XXXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 Februari 2000, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.556.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2.38. Sholahuddin (Tergugat XXXIX/Penggugat XXXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

2.39. Hambali (Tergugat XL/Penggugat XL dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Mei 2005, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.40. Acmad Riduan (Tergugat XLI/Penggugat XLI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Maret 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.41. Syahroni (Tergugat XLII/Penggugat XLII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 10 Januari 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.42. Syamsudin (Tergugat XLIII/Penggugat XLIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 9 September 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

2.43. I Gusti Bagus Sudiarte (Tergugat XLIV/Penggugat XLIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 13 Maret 1999, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.566.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2.44. Tuti Nurhayati (Tergugat XLV/Penggugat XLV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima

Halaman 35 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.45. Tarwiah (Tergugat XLVI/Penggugat XLVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Maret 1980, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2.46. Muniroh (Tergugat XLVII/Penggugat XLVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 18 Agustus 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.47. Sugianti (Tergugat XLVIII/Penggugat XLVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 29 Juli 1994, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.48. Waznah (Tergugat XLIX/Penggugat XLIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 4 April 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.49. Wiwi Tarwiah (Tergugat L/Penggugat L dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juli 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.50. Subekti (Tergugat LI/Penggugat LI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 4 Juli 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

2.51. Erna Sutarmi (Tergugat LII/Penggugat LII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Januari 2003, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.52. Mahatir Muhammad (Tergugat LIII/Penggugat LIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Juli 2008, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.53. Maimunah (Tergugat LIV/Penggugat LIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Juni 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus

Halaman 36 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu rupiah);

2.54. Lilis Solihat (Tergugat LV/Penggugat LV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 7 September 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2.55. Hayati (Tergugat LVI/Penggugat LVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 15 Juli 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.56. Helmi Afriani Rusdah (Tergugat LVII/Penggugat LVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 23 Juli 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.621.750,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2.57. Siti Karomah (Tergugat LVIII/Penggugat LVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 23 Mei 1989, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.573.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2.58. Sukirman (Tergugat LIX/Penggugat LIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Oktober 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

2.59. Syamsuddin (Tergugat LX/Penggugat LX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 26 Februari 2007, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2.60. Rodiyah (Tergugat LXI/Penggugat XI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Oktober 1989, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

2.61. Clara Marpaung (Tergugat LXII/Penggugat LXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.563.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2.62. Mamad Priyatna (Tergugat LXIII/Penggugat LXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 2 Oktober 1982, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

Halaman 37 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.63. Marulloh (Tergugat LXIV/Penggugat LXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 5 Nopember 1987, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 2.64. Zaenudin Syahbana (Tergugat LXV/Penggugat LXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 8 November 2005, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.485.250,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh);
- 2.65. Sugiyanto (Tergugat LXVI/Penggugat XVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 3 Maret 1992, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 2.66. Amar (Tergugat LXVII/Penggugat LXVII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Juli 1998, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 2.67. Rachmawati (Tergugat LXVIII/Penggugat LXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 12 Agustus 1991, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2.68. Eva Kusmawati (Tergugat LXIX/Penggugat LXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 11 Maret 1996, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.69. Husni M Saleh (Tergugat LXX/Penggugat LXX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 13 Februari 1997, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.70. Mas Gugun Juhana (Tergugat LXXI/Penggugat LXXI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 17 September 1997, jabatan *driver*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.71. Tri Nurhayati (Tergugat LXXII/Penggugat LXXII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Mei 2004, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.72. Sri Hartati (Tergugat LXXIII/Penggugat LXXIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juni 1995, jabatan *catering*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.73. lin Sarinah (Tergugat LXXIV/Penggugat LXXIV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 September 2006, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 2.74. Sunaryadi (Tergugat LXXV/Penggugat LXXV dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 Juli 1998, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.75. Naomi Nengsih MS (Tergugat LXXVI/Penggugat LXXVI dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 1 April 2004, jabatan staf administrasi, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.76. Harry Prasetyo (Tergugat LXXVIII/Penggugat LXXVIII dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 20 September 2000, jabatan *helper* M&E, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2.77. Marsih (Tergugat LXXIX/Penggugat LXXIX dalam Rekonvensi) mulai masuk kerja 25 Agustus 1995, jabatan *helper*, upah yang diterima terakhir untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah), perkenankan kami mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dalam konvensi dan dalam jawaban dalam konvensi dianggap tertera pula dalam gugatan rekonvensi ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memanggil Para Penggugat Rekonvensi bekerja kembali pada tempat dan jabatan semula;
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 hingga saat putusan ini dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) atas keterlambatan membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi selama tidak dipekerjakan sejak bulan Agustus 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 7. Menyatakan segala biaya perkara ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 8 Agustus 2014 terhadap Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses PHK kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sejumlah uang yang telah ditransfer Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke rekening milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diperhitungkan sebagai bagian dari upah

Halaman 40 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses PHK ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp16.216.000,00 (enam belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2015 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor 122/Srt.KAS/PHI/2015/PN Jkt.Pst. *juncto* 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum dan Melanggar Hukum Sehingga Keliru Dan Tidak Cermat Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *AQuo*:

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia perkara *a quo* bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat adalah dikarenakan dari kekeliruan dan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quodengan* keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan sebagaimana beberapa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan

Halaman 41 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga keliru dan tidak cermat sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ke-I halaman 149 sampai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke-I halaman 152 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat, sesuai dengan bukti T-4, terbukti berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai tanggal 25 Juli 2014.

Memperhatikan bukti di dalam perkara *a quo*, selama Para Tergugat melakukan mogok kerja, Penggugat memanggil Para Tergugat, hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa panggilan yang kedua yang disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat melalui surat tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-92 - P-170) menurut Majelis Hakim surat panggilan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai panggilan kedua yang terkait dengan panggilan tanggal 18 Juli 2014. Alasannya, panggilan kerja yang kedua tanggal 5 Agustus 2014, disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat setelah Para Tergugat berhenti mogok kerja. Dengan kata lain, setelah Para Tergugat berhenti melakukan mogok kerja, Para Tergugat baru 1 (satu) kali menerima panggilan masuk kerja;

Menimbang, kalau Penggugat mendalilkan Para Tergugat memperpanjang mogok kerja sampai pada tanggal 8 Agustus 2014, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang akurat, merujuk pada bukti yang terdapat pada perkara *a quo*, tidak terdapat bukti apapun yang memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 Agustus 2014 karena memperpanjang mogok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat, Para Tergugat tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sejak tanggal 5 Agustus 2014, terbukti karena dilarang oleh Penggugat. Keterangan saksi Tergugat, yang tidak dibantah oleh Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 setelah selesai menjalankan libur hari raya Idul Fitri Para Tergugat sudah masuk bekerja seperti biasa. Memperhatikan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta dan karenanya menyatakan telah terbukti penyebab Para Tergugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 Agustus 2014 bukan karena keinginan Para Tergugat, tetapi karena keinginan Penggugat yang dilakukan dengan cara memerintahkan Para Tergugat meninggalkan tempat kerja yang dilanjutkan dengan suatu perintah supaya Para Tergugat membuat surat pernyataan, yang mana oleh Penggugat sendiri, menolak membuat *draft* surat yang diinginkannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah menjalani libur hari raya Idul Fitri, pada tanggal 4 Agustus 2014, Para Tergugat masuk bekerja seperti biasa, dan

Halaman 42 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan saksi Para Tergugat, Penggugat melarang Para Tergugat masuk bekerja terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014, maka surat panggilan kerja tanggal 5 Agustus 2014, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kalau dilihat dari segi hukum, Penggugat berhak memanggil pekerjaanya untuk masuk bekerja apabila pekerja *in casu* Para Tergugat nyata-nyata tidak masuk bekerja atas kehendaknya sendiri atau bukan karena dilarang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang yang menyebabkan Para Tergugat tidak bisa masuk bekerja, menurut Majelis Hakim pemanggilan tanggal 5 Agustus 2014 tersebut tidak memiliki landasan dan logika hukum yang benar. Ketika Penggugat sendiri melarang Para Tergugat masuk bekerja dengan alasan tidak berdasar hukum, kemudian memanggil supaya masuk bekerja, menurut Majelis Hakim pemanggilan seperti itu mengandung iktikad buruk. Kalau Penggugat tidak bermaksud menjebak Para Tergugat, Penggugat seharusnya melakukan 4 (empat) hal berikut ini: (1) membuat atau menyediakan *draf* surat pernyataan yang sesuai dengan keinginan Penggugat; (2) setelah pada tanggal 4 Agustus 2014 Para Tergugat menolak membuat surat pernyataan, pada tanggal 5 Agustus 2014, Penggugat seharusnya memperbolehkan Para Tergugat untuk kembali ke tempat kerja masing-masing meskipun belum membuat pernyataan; (3) ketika Para Tergugat, sejak tanggal 5 Agustus 2014, hadir ke perusahaan, seharusnya Penggugat tidak melarang masuk ke lokasi kerja dengan cara memerintahkan perusahaan menutup pintu gerbang perusahaan; (4) panggilan untuk masuk bekerja sebaiknya disampaikan apabila Penggugat sudah mengizinkan Para Tergugat masuk bekerja dengan membuka pintu gerbang perusahaan tetapi Para Tergugat tidak bersedia atau menolak masuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada saat Para Tergugat melakukan mogok kerja, Penggugat baru memanggil Para Tergugat sebanyak 1 (satu) kali melalui surat tanggal 18 Juli 2014. Adapun panggilan kerja selanjutnya disampaikan oleh Penggugat melalui surat tanggal 5 Agustus 2014. Dalam kedudukannya sebagai fakta, kedua surat panggilan tersebut menegaskan dua hal: (1) panggilan tanggal 18 Juli 2014 merupakan panggilan yang terbukti berkaitan dengan pelaksanaan mogok kerja karena disampaikan pada saat Para Tergugat sedang melakukan mogok kerja; (2) panggilan tanggal 5 Agustus 2014 merupakan panggilan yang tidak terkait dengan pelaksanaan mogok kerja. Penegasan yang kedua ini relevan dengan kenyataan bahwa Para Tergugat melaksanakan mogok kerja, terakhir pada tanggal 25 Juli 2014;

Halaman 43 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu pemberian dua surat panggilan kerja Penggugat, masing-masing tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014 bukan panggilan lanjutan dari surat panggilan tanggal 18 Juli 2014. Surat panggilan tanggal 18 Juli 2014 adalah surat panggilan pertama dan satu-satunya surat panggilan yang berkaitan langsung dengan mogok kerja, sedangkan panggilan kerja tanggal 5 Agustus 2014 adalah panggilan kerja yang terkait dengan larangan Penggugat kepada Para Tergugat untuk masuk bekerja karena tidak membuat surat pernyataan yang diinginkan oleh Penggugat. Dengan demikian, panggilan kerja tanggal 5 Agustus 2014 tidak bisa dikualifikasi sebagai panggilan kedua sebab sejak Para Tergugat masuk pada tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat baru terbukti memanggil Para Tergugat sebanyak 1 (satu) kali melalui surat tanggal 5 Agustus 2014. Dengan kata lain, panggilan tanggal 5 Agustus 2014, dikualifikasi sebagai panggilan pertama karena panggilan itu terbit setelah Para Tergugat berhenti melakukan mogok kerja atau. diterbitkan pada saat Para Tergugat tidak lagi sedang melakukan mogok kerja;

Menimbang, kalau Penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan kerja Para Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri, sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat harus memanggil kembali Para Tergugat ketika Para Tergugat menolak memenuhi surat panggilan tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Para Tergugat menghentikan mogok kerja, Penggugat mengakhir hubungan kerja Para Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri, dengan kualifikasi mengundurkan diri, namun kualifikasi tersebut tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat tidak terbukti karena alasan melakukan mogok kerja secara tidak sah;
2. Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat karena dikualifikasi mengundurkan diri didasarkan pada Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan karena melakukan mogok kerja tidak sah;
3. Panggilan kerja tanggal 5 Agustus 2014, sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak cukup sebagai alasan Penggugat mengakhiri hubungan kerja Para Tergugat dengan kualifikasi

Halaman 44 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri karena sesuai faktanya Penggugat baru memanggil Para Tergugat sebanyak 1 (satu) dalam kurun waktu kurang dari (lima) hari kerja;

4. Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup menyatakan putus hubungan kerja Para Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 karena panggilan terhadap Para Tergugat selama melakukan mogok kerja, berlangsung hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Perusahaan Penggugat (bukti P-A, P-2) panggilan harus dilakukan 2 (dua) kali dalam kurun waktu mangkir kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja. Mengingat Para Tergugat terbukti tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 Agustus 2014, dan berdasarkan bukti P-171 sampai dengan P-249, Para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, sehingga menurut Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja dimaksud terbukti dilakukan terlalu dini (prematur);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak cermat, dikarenakan dalam mendasarkan pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak memeriksa seluruh fakta persidangan dan bukti-bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara *a quo* secara teliti dan cermat, sehingga kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* dari pertimbangan hukum yang keliru tersebut juga menjadi kesimpulan yang keliru, adapun kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea ke-3 halaman 152 Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai fakta dan ketentuan hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, Pasal 168 ayat (1), Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut batal demi hukum. Paralel dengan itu, dengan berpedoman pada Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Majelis Hakim menyatakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar pada hukum dan karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya.";

Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terhadap Surat Panggilan II

Halaman 45 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2015 tidak berkaitan dengan Surat Panggilan Patut I tanggal 18 Juli 2014:

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia perkara *a quo*-, bahwa *Judex Facti* menyatakan Para Termohon Kasasi telah berhenti melakukan aksi mogok kerja yang tidak sahnya tersebut pada tanggal 25 Juli 2014 *quod non* adalah hanya berdasarkan bukti T-4 (Fotokopi Surat Nomor 07/8/PK-MBF/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014, perihal: Pemberitahuan Rencana Mogok Kerja). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 terhadap bukti fotokopi merupakan bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Bahwa adalah tindakan yang tidak teliti dan kurang cermat apabila *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Para Termohon Kasasi berhenti melaksanakan aksi mogok kerja tidak sahnya tersebut pada tanggal 25 Juli 2014 hanya berdasarkan surat Para Termohon Kasasi perihal pemberitahuan rencana mogok kerja, karena faktanya perusahaan Pemohon Kasasi telah mengirimkan 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170);

Bahwa di dalam Surat Panggilan Patut tanggal 18 Juli 2014 (*vide* bukti P-12 sampai dengan bukti P-91) Para Termohon Kasasi diminta untuk hadir pada tanggal 22 Juli 2014 dan terlebih dahulu harus bertemu dengan personel IR *Corporate*, namun Para Termohon Kasasi ternyata tidak memenuhi Surat Panggilan Patut I tanggal 18 Juli 2014 tersebut, justru memilih untuk duduk-duduk di luar perusahaan Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi melanjutkan (memperpanjang) aksi mogok kerjanya tanpa ada pemberitahuan apapun, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah, maka Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Panggilan Patut II tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-92 sampai dengan bukti P-170) yang mana secara tegas dalam isi surat panggilan patut II tersebut jua telah berkaitan dengan Surat Panggilan Patut I (*vide* bukti P-12 sampai dengan bukti P-91), sehingga berdasarkan hukum Surat Panggilan Patut II tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-92 sampai dengan bukti P-170) adalah surat panggilan bekerja yang berkaitan dengan aksi mogok tidak sah Para Termohon Kasasi yang diperpanjang secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun oleh Para Tergugat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 46 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Para Termohon Kasasi telah mengakhiri aksi mogok kerja tidak sahnya pada tanggal 25 Juli 2014 adalah telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, oleh karenanya atas hal tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan, dan untuk kemudian menyatakan Surat Panggilan Patut I tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Panggilan Patut II tanggal 5 Agustus 2014 adalah sah dan mengikat;

Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi melarang Para Termohon Kasasi untuk masuk bekerja;

Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan hukum alinea ke-4 halaman 149 putusan telah menyatakan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi telah melarang Para Termohon Kasasi untuk masuk dan bekerja *quod non*. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pera Tergugat, Para Tergugat tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sejak tanggal 5 Agustus 2014, terbukti karena dilarang oleh Penggugat. Keterangan saksi Tergugat, yang tidak dibantah oleh Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 setelah selesai menjalankan libur hari raya Idul Fitri - Para Tergugat sudah masuk bekerja seperti biasa. Memperhatikan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta dan karenanya menyatakan telah terbukti penyebab Para Tergugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 Agustus 2014 bukan karena keinginan Para Tergugat, tetapi karena keinginan Penggugat yang dilakukan dengan cara memerintahkan Para Tergugat meninggalkan tempat kerja yang dilanjutkan dengan suatu perintah supaya Para Tergugat membuat surat pernyataan, yang mana oleh Penggugat sendiri, menolak membuat *draft* surat yang diinginkannya tersebut";

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa Pemohon Kasasi tidak menemukan keterangan saksi yang dimaksud oleh *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah bekerja seperti biasanya sejak tanggal 4 Agustus 2014 *quod non*, justru dari keterangan Saksi Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Wiwik Wulandari pada halaman 137 menyatakan beberapa fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan ikut dalam aksi mogok kerja tersebut dan saksi masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan mogok kerja tersebut

Halaman 47 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 kemudian libur lebaran dan seharusnya masuk kembali tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa saksi menjelaskan bahwa peserta aksi mogok kerja tersebut sekitar 100 (seratus) orang;

Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 saksi bersama dengan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya;

Bahwa saksi menerangkan bahwa atas mogok kerja yang dilakukan saksi dengan Para Tergugat, saksi pernah mendapatkan 2 (dua) surat panggilan bekerja dari perusahaan Penggugat;

Bahwa saksi menerangkan merasa surat panggilan yang dikirimkan oleh perusahaan Penggugat tidak penting sehingga saksi mensobek-sobek surat tersebut;

Bahwa saksi menerangkan Saksi dan Para Tergugat tidak memenuhi surat panggilan untuk masuk bekerja yang dikirimkan oleh perusahaan Penggugat;

Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 perusahaan Penggugat telah memutuskan kontrak saksi;

Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan bahwa seluruh surat yang dikirim oleh perusahaan Penggugat kepada saksi juga dikirimkan kepada Para Tergugat";

Dari keterangan Saksi Para Termohon Kasasi yang dihadirkan oleh Kuasa Termohon Kasasi tersebut di atas, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa telah menerima 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170) namun mengabaikan dan bahkan Saksi Wiwik Wulandari menyatakan merobek-robek surat panggilan sehingga sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 Para Termohon Kasasi tetap melanjutkan aksi mogok kerja yang tidak sah secara sepihak meskipun Para Termohon Kasasi telah menerima 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana terbukti tidak ada keterangan Saksi Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi melarang Para Termohon Kasasi untuk masuk bekerja dan juga tidak ada yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah masuk bekerja pada tanggal 4 Agustus 2014, maka sepatutnya Para Termohon Kasasi memenuhi 2 (dua) surat panggilan bekerja tanggal 18 Juli 2014 dan 5 Agustus

Halaman 48 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170) dan terbukti pula bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama.

Bahwa dengan demikian kesimpulan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak cermat dan keliru dalam memeriksa perkara *aquo* adalah patut dan layak untuk dibatalkan, dan terbukti bahwa Para Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014 (*vide* bukti P-171 sampai dengan bukti P-249) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan:

1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
2. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
3. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Bahwa dengan fakta yang tidak terbantahkan dimana Para Termohon Kasasi telah melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah sebagaimana juga telah dinyatakan oleh *Judex Facti* yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 huruf a Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, namun *Judex Facti* keliru didalam menilai dan mempertimbangkan 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170) yang telah terbukti diterima oleh masing-masing Para Termohon Kasasi dan nyata-nyata diakui oleh Saksi Para Termohon Kasasi (*vide* keterangan Saksi Sdr. Wiwik Wulandari) yang menyatakan didalam kesaksiannya bahwa "Saksi pernah mendapatkan 2 (dua) surat panggilan bekerja dari perusahaan Penggugat dan Saksi juga menyatakan bahwa surat panggilan yang dikirimkan oleh perusahaan Penggugat tidak penting sehingga saksi mensobek-sobek surat tersebut" - "Saksi menerangkan dan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi surat panggilan bekerja yang dikirimkan oleh Penggugat" oleh karenanya dengan dasar pertimbangan yang demikian, selayaknya *Judex Juris* dapat menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Agustus 2014 (*vide* bukti P-171

Halaman 49 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-249) adalah sah dan mengikat, untuk kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2015 dan menerima serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan mengabulkan sesuai dengan petitum gugatan Pemohon Kasasi tanggal 16 Februari 2015;

Judex Facti menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 huruf a Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah:

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa pada pertimbangan hukum *Judex Facti* alinea ke 1 halaman 148 putusan, jelas dikatakan "Menimbang, bahwa oleh karena risalah *bipartit* yang dijadikan dasar dalam mengajukan mogok kerja tidak memenuhi syarat, hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam melakukan mogok kerja tidak memenuhi syarat Pasal 3 huruf a Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003.";

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* yang justru mempertimbangkan mogok kerja yang tidak sah tidak serta-merta mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke 3 halaman 148 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 Pengusaha *in casu* Penggugat berkewajiban memanggil Pekerja *in casu* Para Tergugat apabila melakukan mogok kerja yang tidak sah. Memperhatikan norma di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto*, Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, mogok kerja tidak sah tidak serta merta mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan kata lain mogok kerja yang tidak memenuhi seluruh syarat mogok kerja tidak serta memberi hak kepada pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja kepada Pekerja "

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat dimana sudah secara jelas dan nyata *Judex Facti* menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sah dan selayaknya surat panggilan masuk bekerja yang telah dikirimkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Kasasi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja masing-masing tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170) adalah sah sebagaimana yang dipedomani oleh Pemohon

Halaman 50 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada Pasal 6 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat dimana karena kekeliruan di dalam membuat pertimbangan hukum membuat ketidakpastian bagi diri Pemohon Kasasi didalam melaksanakan ketentuan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sudah sangat jelas dan nyata *Judex Facti* telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sah sebagaimana pertimbangan hukumnya dan selayaknya akibat mogok kerja yang tidak sah tersebut pemutusan hubungan kerja tanggal 8 Agustus 2014 setelah dilakukan 2 (dua) panggilan masuk bekerja yang jelas dan nyata juga diabaikan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana fakta persidangan maka sesuai dengan hukum, pemutusan hubungan kerja tanggal 8 Agustus 2014 adalah sah secara hukum (*vide* bukti P-1 71 sampai dengan bukti P-249);

Atas hal yang demikian, adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2015 dan kemudian mengadili sendiri dengan memutus sesuai dengan gugatan Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa didasarkan pada fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana *Judex Facti* telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sah maka secara hukum Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memberikan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

"Pasal 168

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja;
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang

Halaman 51 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Bahwa atas aturan hukum tersebut perusahaan Pemohon Kasasi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian maka adalah patut dan berdasarkan hukum seluruh hak-hak normatif dari Para Termohon Kasasi telah dilaksanakan seluruhnya oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-250 sampai dengan bukti P-328, bukti P-329 sampai dengan bukti P-407, bukti P-589 sampai dengan bukti P-668), dan Para Termohon Kasasi tidak berhak atas kompensasi apapun lagi termasuk upah proses;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana teruraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah pertimbangan yang dapat merusak tatanan ketentuan hubungan industrial dalam rangka pemutusan hubungan kerja di Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa apabila pertimbangan hukum yang demikian dibenarkan maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam hubungan ketenagakerjaan di seluruh perusahaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana apabila *Judex Facti* tidak sampai pada kelalaiannya tersebut maka *Judex Facti* tidak akan sampai pada putusannya;

Atas seluruh uraian dimana terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru, tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi *a quo* dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2015;

Dalam Rekonvensi

Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah proses.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian dalam konvensi permohonan kasasi *a quo* dijadikan satu kesatuan dengan bagian dalam rekonvensi *a quo* secara *mutatis mutandis*;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya pada alinea ke 1 dan ke 2 halaman 156 putusan yang memberikan pertimbangan hukum

Halaman 52 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan alasan hukum yang benar maka beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi batal demi hukum dan karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum maka hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan belum pernah putus dan karena alasan tersebut, sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf I Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 051 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan upah perbulan sebesar upah terakhir yang diterima Penggugat Rekonvensi sebelum di PHK";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat dimana di satu sisi *Judex Facti* telah menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 3 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (Mogok Kerja Tidak Sah) didasarkan secara hukum, akibat mogok kerja tidak sah adalah diatur pada Pasal 6 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah dan oleh karenanya setelah masing-masing Para Termohon Kasasi menerima 2 (dua) surat panggilan masuk bekerja masing-masing tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014 (*vide* bukti P-13 sampai dengan bukti P-170) yang ternyata telah diterima oleh masing-masing Para Termohon Kasasi dan diabaikan, selayaknya sesuai dengan hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemohon Kasasi adalah sah secara hukum (*vide* bukti P-171 sampai dengan bukti P-249);

Halaman 53 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi membayarkan upah proses sejak bulan September 2014 kepada masing-masing Para Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, dimana *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 1 halaman 157 di dalam putusan menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti Tergugat Rekonvensi yang diberi tanda sebagai bukti P-589 sampai dengan P-688, Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja ke rekening bank milik masing-masing Penggugat Rekonvensi, dan ternyata dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi, maka: (1) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan uang yang telah diterimatersebut kepada Tergugat Rekonvensi: atau (2) Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengembalikan uang tersebut tetapi nilai uang tersebut diperhitungkan dengan upah proses pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi. Apabila uang yang masuk ke dalam rekening bank Penggugat Rekonvensi tersebut, setelah dikurangkan dengan upah proses pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi, kalau uang yang ditransfer itu memiliki selisih nilai lebih, Penggugat Rekonvensi wajib mengembalikan kepada Tergugat Rekonvensi yang sebesar selisih tersebut. Sebaliknya, bila selisih itu mengakibatkan kekurangan pembayaran dari Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebesar selisih kekurangan tersebut”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak cermat, keliru dan tidak tepat, dimana *Judex Facti* sudah secara terang dan nyata mempertimbangkan bahwa masing-masing Para Termohon Kasasi telah menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja namun kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sebagai upah proses. Pertimbangan yang tidak cermat dan tidak tepat tersebut selayaknya *Judex Juris* dapat membatalkannya;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga adalah pertimbangan yang tidak konsisten dengan memberikan pilihan bagi Para Termohon Kasasi di dalam pertimbangannya yang di satu sisi menyatakan bahwa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diterima masing-masing Para Termohon Kasasi sebagai bagian dari upah proses pemutusan hubungan kerja yang apabila nilai uang yang masuk ke rekening Para Termohon Kasasi memiliki

Halaman 54 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih lebih wajib mengembalikan kepada Pemohon Kasasi. Atas pertimbangan yang keliru dan tidak tepat demikian adalah patut dan layak bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 2015 karena secara fakta persidangan dan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama, maksud dan tujuan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah diterima oleh masing-masing Para Termohon Kasasi adalah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Agustus 2014 dan tidaklah dapat diartikan sebagai upah proses;

Atas hal yang demikian mohon kepada *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2015 dan memutus dengan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi *in casu* Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang disebabkan kekeliruan serta ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Atas dasar hal tersebut maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2015 untuk kemudian mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sesuai dengan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Halaman 55 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai bukti T-4, terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat berlangsung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa kegagalan *bipartit* sebagaimana tersimpul pada Risalah tanggal 5 Juni 2014 tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk melakukan mogok kerja. Namun mogok kerja yang tidak memenuhi seluruh syarat mogok kerja tidak serta merta memberi hak kepada Pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja Pekerja;

Bahwa setelah menjalani libur hari raya Idul Fitri, pada tanggal 4 Agustus 2014, Para Tergugat masuk bekerja seperti biasa, dan sesuai keterangan saksi Para Tergugat, Penggugat melarang Para Tergugat masuk bekerja terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2014, tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa setelah Para Tergugat berhenti melakukan mogok kerja, Para Tergugat baru 1 (satu) kali menerima panggilan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MAHAKAM BETA FARMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan meniadakan pembayaran upah proses dan upah proses yang telah terlanjur ditransfer kepada rekening milik Para Tergugat supaya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 56 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAHAKAM BETA FARMA**, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2016, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanggal 8 Agustus 2014 terhadap Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada tempat dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula;
5. Memerintahkan agar sejumlah uang yang telah ditransfer Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke rekening milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, supaya dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. Zahrul

Halaman 57 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 58 dari 58 hal. Put. Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)